



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 143/KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* TAHUN
2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

1. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf k Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023, Gubernur melakukan penilaian terhadap kinerja Kabupaten/Kota dalam percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pengarah dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengevaluasi kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
 - memberikan umpan balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi di Kabupaten/Kota; dan
 - menyusun rencana tindak lanjut 8 Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>


- Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
 7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 148 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 18 April 2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2023 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> 22 Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 148/KEP/HK/2024
TANGGAL : 18 April 2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2023
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengoordinir Tim teknis dalam melaksanakan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> .
2.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memastikan validitas dan objektivitas terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> yang diberikan oleh Tim Panelis.
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> .
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
5.	Sarlién Y. Polin, S.Si/ Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kasie. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
8.	dr. Yustina Yudha Nitta, M.Si/ Lembaga Mitra	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat.
9.	Silvia J. Fanggidae, S.Sos, M.EM. Dev/ Lembaga Mitra	Anggota	
10.	Ir. Sarah Lerry Mboeik/ Lembaga Mitra	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
11.	Vince Bimas Panggula, SKM/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
12.	Yohanes Don Bosko, SE / Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT	Anggota	

13.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi
14.	Dr. Intje Picauly, M.Si/ Akademisi FKM UNDANA Kupang	Anggota	Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor dan Kota Kupang.
15.	Marianus Rasmala Janu, S.S. MM/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
16.	Widia Waty Sipayung, S.KM/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi
17.	Scherly Hayer S.Gz/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur.
18.	Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
19.	Mikhael Yance Galmin, SS, M.Sc/ Sekretaris BKKBN Perwakilan NTT	Anggota	Melakukan review, memberikan nilai awal dan menilai pelaksanaan 8 Aksi
20.	Robertha Kartini, SKM/ Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai.
21.	Fransiska Sugi/Lembaga Mitra	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	